



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SAWAHLUNTO

Jalan Datuak Nan Sambilan Nomor 3

Kandi Sawahlunto

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara (Pasal 209 ayat (1), (2)
Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHP))

Nomor 1/Pid.C/2022/PN Swl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Sawahlunto yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nopembri panggilan Nopen;
2. Tempat lahir : Batu Kualii;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 10 November 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sialang, Desa Kumbayau, Kecamatan
Talawi, Kota Sawahlunto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan dan belum pernah dihukum;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

- Nur Khayyu Koyumi, S.H.,M.H sebagai Hakim;
- Sarman, S.H sebagai Panitera
Pengganti;
- Firman Fahmi, S.H sebagai Penyidik
Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim membaca uraian singkat kejadian (Dakwaan) yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Sawahlunto, tanggal 10 Januari 2022, Nomor: BP/02/I/2022/Reskrim;

- a. Terdakwa mengerti dan mengakui Dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;
- b. Di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi bernama: 1. Nofrijon panggilan Jon, 2. Jonasrial panggilan Jon Taka, 3. Yona Gio Putra panggilan Yon, 4. Saparudin panggilan Sapar, dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangan yang telah mereka berikan di hadapan Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat di tingkat Penyidikan yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- c. Penyidik telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Nopembri panggilan Nopen, sebagaimana identitasnya tersebut di atas:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 14 Januari 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Dakwaan (uraian singkat kejadian);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 21.15 WIB, Terdakwa mendatangi warung milik panggilan Je kemudian setibanya Terdakwa di warung milik panggilan Je tersebut, Terdakwa berbincang dengan Saksi Saparudin panggilan Sapar dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saparudin panggilan Sapar bahwa tekanan darah Terdakwa rendah, lalu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saparudin panggilan Sapar bertanya kepada Terdakwa “berapa tensinya (tekanan darahnya)?” lalu Terdakwa menjawab bahwa tensinya (tekanan darahnya) 80 (delapan puluh), kemudian Saksi Saparudin panggilan Sapar mengatakan kepada Terdakwa kalau tensi (tekanan darah) 80 (delapan puluh) itu berarti tensi (tekanan darah) nya rendah, lalu Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi Saparudin panggilan Sapar “apa minuman untuk menaikkan tensi (tekanan darah)?” kemudian Saksi Saparudin panggilan Sapar menjawab “telur setengah matang”, lalu panggilan Mar yang merupakan suami dari pemilik warung mengatakan kepada Terdakwa “kalau untuk menaikkan tensi (tekanan darah), makan telur setengah matang saja” lalu Terdakwa mengiyakan saran dari panggilan Mar tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa memesan 3 (tiga) butir telur yang dimasak setengah matang kepada panggilan Mar dan setelah jadi lalu 3 (tiga) butir telur yang dimasak setengah matang tersebut diberikan kepada Terdakwa, lalu Saksi Nofrijon panggilan Jon yang melihat pesanan Terdakwa tersebut bertanya kepada Terdakwa “membuat telur setengah matang pen?” lalu dijawab oleh Terdakwa “iya badan kurang enak, tensi (tekanan darah) rendah” kemudian Saksi Nofrijon panggilan Jon mengatakan lagi kepada Terdakwa “panuah galeh dek talua saparoh masak meh beko manapuak lantai urang rumah beko (penuh gelas karena telur setengah matang, nanti memukul lantai istri)”, maksud dari perkataan Saksi Nofrijon panggilan Jon tersebut yaitu karena banyak makan telur setengah matang nanti tidak kuat istri Terdakwa melakukan hubungan intim, lalu Saksi Nofrijon panggilan Jon meminta setengah telur setengah matang milik Terdakwa tersebut dan karena Terdakwa merasa tersinggung dan sakit hati dengan perkataan Saksi Nofrijon panggilan Jon tersebut, lalu Terdakwa memberikan semua telur setengah matang milik Terdakwa tersebut kepada Saksi Nofrijon panggilan Jon, namun Saksi Nofrijon panggilan Jon menolak dan mengatakan “saya hanya minta setengah saja” dan Saksi Nofrijon panggilan Jon mengatakan kepada Terdakwa jika perkataan Saksi Nofrijon panggilan Jon sebelumnya tersebut hanya bercanda saja, lalu karena Terdakwa sudah terlanjur sakit hati dan merasa tidak senang dengan perkataan Saksi Nofrijon panggilan Jon tersebut, Terdakwa kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi Nofrijon panggilan Jon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Nofrijon panggilan Jon tersebut dengan cara menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah pelipis sebelah kiri Saksi Nofrijon panggilan Jon sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan Saksi Nofrijon panggilan Jon tertunduk, setelah itu Terdakwa memukul Saksi Nofrijon panggilan Jon menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah kepala bagian belakang Saksi Nofrijon panggilan Jon sebanyak 1 (satu) kali, setelah Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, Saksi Nofrijon panggilan Jon kembali duduk di warung tersebut selama kurang lebih 15 (lima belas) menit karena Saksi Nofrijon panggilan Jon merasa pusing dan setelah itu Saksi Nofrijon panggilan Jon pulang menuju ke rumah Saksi Nofrijon panggilan Jon dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Nofrijon panggilan Jon;

- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, bagian atas pelipis Saksi Nofrijon panggilan Jon bengkak, kepala bagian belakang bengkak dan terasa nyeri, mata Saksi Nofrijon panggilan Jon berkunang-kunang, dan gigi Saksi Nofrijon panggilan Jon juga goyang;
- Bahwa Saksi Nofrijon panggilan Jon tidak mengalami sakit berkepanjangan sehingga tidak perlu menjalani perawatan di rumah sakit;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa visum et repertum Nomor: VER/03/PUSK-TLW/XII/2021, tanggal 24 Desember 2021, atas nama : Nofrijon, dengan kesimpulan: pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki 42 Tahun ini dengan kondisi ditemukan adanya hematoma di alis mata kiri akibat benda tumpul;
- Bahwa sudah terjadi perdamaian antara korban yaitu Saksi Nofrijon panggilan Jon dengan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dengan Dakwaan (uraian singkat kejadian) sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan mengenai pengertian penganiayaan maka Hakim akan mengacu pada yurisprudensi yang mengartikan penganiayaan sebagai sebuah perbuatan yang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka dimana hal tersebut telah dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan;

Menimbang, bahwa “sengaja” secara umum adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang, kesengajaan disini bisa dalam bentuk “kehendak” yang ditujukan pada perbuatan, dimana pelaku menghendaki terjadinya perbuatan, dan bisa juga kesengajaan dalam bentuk “pengetahuan” yang ditujukan kepada akibat dari perbuatan, dimana pelaku mengetahui jika perbuatannya dilakukan akan berakibat sesuatu kepada orang lain (korban) yang tidak diinginkan oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekira pukul 21.15 WIB, Terdakwa mendatangi warung milik panggilan Je kemudian setibanya Terdakwa di warung milik panggilan Je tersebut, Terdakwa melihat Saksi Nofrijon panggilan Jon, Saksi Saparudin panggilan Sapar, Saksi Yona Gio Putra panggilan Yon, Saksi Jonasrial panggilan Jon Taka dan panggilan Gadi sedang duduk di warung tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berbincang dengan Saksi Saparudin panggilan Sapar dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saparudin panggilan Sapar bahwa tekanan darah Terdakwa rendah, lalu Saksi Saparudin panggilan Sapar bertanya kepada Terdakwa “berapa tensinya (tekanan darahnya)?” lalu Terdakwa menjawab bahwa tensinya (tekanan darahnya) 80 (delapan puluh) itu berarti tensi (tekanan darah) nya rendah, lalu Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi Saparudin panggilan Sapar “apa minuman untuk menaikkan tensi (tekanan darah)?” kemudian Saksi Saparudin panggilan Sapar menjawab “telur setengah matang”, lalu panggilan Mar yang merupakan suami dari pemilik warung mengatakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa “kalau untuk menaikkan tensi (tekanan darah), makan telur setengah matang saja” lalu Terdakwa mengiyakan saran dari panggilan Mar tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memesan 3 (tiga) butir telur yang dimasak setengah matang kepada panggilan Mar dan setelah jadi lalu 3 (tiga) butir telur yang dimasak setengah matang tersebut diberikan kepada Terdakwa, lalu Saksi Nofrijon panggilan Jon yang melihat pesanan Terdakwa tersebut mengatakan kepada Terdakwa “membuat telur setengah matang pen?” lalu dijawab oleh Terdakwa “iya badan kurang enak, tensi (tekanan darah) rendah” kemudian Saksi Nofrijon panggilan Jon mengatakan lagi kepada Terdakwa “panuah galeh dek talua saparoh masak meh beko manapuak lantai urang rumah beko (penuh gelas karena telur setengah matang, nanti memukul lantai istri)”, maksud dari perkataan Saksi Nofrijon panggilan Jon tersebut yaitu karena banyak makan telur setengah matang nanti tidak kuat istri Terdakwa melakukan hubungan intim, lalu Saksi Nofrijon panggilan Jon meminta setengah telur setengah matang milik Terdakwa tersebut dan karena Terdakwa merasa tersinggung dan sakit hati dengan perkataan Saksi Nofrijon panggilan Jon tersebut, lalu Terdakwa memberikan semua telur setengah matang milik Terdakwa tersebut kepada Saksi Nofrijon panggilan Jon, namun Saksi Nofrijon panggilan Jon menolak dan mengatakan “saya hanya minta setengah saja” dan Saksi Nofrijon panggilan Jon mengatakan kepada Terdakwa jika perkataan Saksi Nofrijon panggilan Jon sebelumnya tersebut hanya bercanda saja, lalu karena Terdakwa sudah terlanjur sakit hati dan merasa tidak senang dengan perkataan Saksi Nofrijon panggilan Jon tersebut, Terdakwa kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi Nofrijon panggilan Jon;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Nofrijon panggilan Jon tersebut dengan cara menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah pelipis sebelah kiri Saksi Nofrijon panggilan Jon sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengakibatkan Saksi Nofrijon panggilan Jon tertunduk, setelah itu Terdakwa memukul Saksi Nofrijon panggilan Jon menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah kepala bagian belakang Saksi Nofrijon panggilan Jon sebanyak 1 (satu) kali, setelah Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, Saksi Nofrijon panggilan Jon kembali duduk di warung tersebut selama kurang lebih 15 (lima belas) menit karena Saksi Nofrijon panggilan Jon merasa pusing dan setelah itu Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nofrijon panggilan Jon pulang menuju ke rumah Saksi Nofrijon panggilan Jon dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Nofrijon panggilan Jon;

Menimbang, bahwa di dalam unsur penganiayaan melekat pula unsur kesengajaan, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja dalam penganiayaan itu sendiri diartikan sebagai suatu bentuk kehendak, sehingga pelaku memang berkeinginan untuk melakukan penganiayaan dan kesengajaan juga harus meliputi tujuan untuk menimbulkan rasa sakit, tidak enak, atau luka pada tubuh orang lain, tujuan ini dapat disimpulkan dari sifat dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, bagian atas pelipis Saksi Nofrijon panggilan Jon bengkak, kepala bagian belakang bengkak dan terasa nyeri, mata Saksi Nofrijon panggilan Jon berkunang-kunang, dan gigi Saksi Nofrijon panggilan Jon juga goyang, sehingga Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Terdakwa dalam perkara *a quo* memang memiliki tujuan atau menghendaki bahwa perbuatannya yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Nofrijon panggilan Jon ke bagian kepala tersebut akan menimbulkan rasa sakit atau luka bagi diri Saksi Nofrijon panggilan Jon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur "penganiayaan" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi Nofrijon panggilan Jon tidak mengalami sakit berkepanjangan sehingga tidak perlu menjalani perawatan di rumah sakit, dan oleh karenanya Saksi Nofrijon panggilan Jon masih dapat melakukan pekerjaan dan aktifitasnya sehari-sehari, sehingga demikian unsur "yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur objektif dari Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan (uraian singkat kejadian);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pertanggung-jawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menyebutkan unsur subjektif dari Pasal tersebut, tetapi akan tetap dipertimbangkan subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas tersebut di atas merupakan identitasnya dan unsur-unsur dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti sehingga dengan demikian telah ditemukan subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Nopembri panggilan Nopen;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat di sekitar tempat kejadian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Nofrijon panggilan Jon selaku korban;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang mengatur pidana percobaan bagi pelaku tindak pidana, baik dengan syarat umum maupun dengan syarat khusus, dengan demikian telah menjadi alasan yang cukup bagi Hakim menerapkan pidana percobaan tersebut bagi Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu seperti tersebut di atas, maka akhirnya Hakim sampai pada suatu kesimpulan dan pendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini, adalah telah sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sehingga dipandang sudah tepat dan adil terhadap kesalahan Terdakwa dan keadilan bagi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Nopembri panggilan Nopen tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2022, oleh Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sarman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Firman Fahmi, S.H sebagai Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Sawahlunto atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarman, S.H.

Nur Khayyu Koyumi, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)